



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wasilomata, 13 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOCAT** adalah ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM pada Kantor **ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM LANADE,SH & PARTNERS**, beralamat di Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Email: lanade8574@gmail.com,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0063/SK/Pdt.G/2021 pada tanggal 22 Oktober 2021 disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Kabupaten Buton Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo melalui e-court pada 22 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 mei 2017 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan mawasangka kab.buton tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0040.02/V/2017
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman tergugat yang beralamat di desa gundu gundu kecamatan mawasangka tengah kab buton tengah dan sesekali pergi berkunjung dan tinggal beberapa hari di rumah orang tua penggugat di desa wasilomata 2 kec.mawasangka.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun sudah 4 tahun menikah yakni sejak bulan mei tahun 2017 hingga sampai saat ini tahun 2021, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meski telah berusaha dan berdoa. Kondisi demikian tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terasa *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sehingga harus diakui menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal Bersama-sama , yaitu di rumah paman TERGUGAT beralamat di Desa gundu-gundu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah sampai pada tahun 2019,



5. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2018 kehidupan rumahtangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus hingga saat ini;
6. Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok antara PENGUGAT dan TERGUGAT, karena:
 - a. TERGUGAT mulai suka minum minuman beralkohol, di saat mabuk selalu membentak dan marah marah terhadap penggugat juga sering mengatakan dasar perempuan mandul;
 - b. TERGUGAT memiliki kebiasaan bermain judi;
 - c. TERGUGAT selama hidup bersama penggugat sekitar 2 tahun uangnya selalu di pegang sendiri dan sampai saat ini tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat;
7. Bahwa pada pokoknya pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT juga beberapa kali menasehati TERGUGAT agar meninggalkan perbuatan buruknya sebagaimana pada poin 6 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), namun TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkannya;
8. Bahwa pada tahun 2019 TERGUGAT meninggalkan tempat tinggal bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Desa gundu-gundu Kecamatan Mawangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, dan sampai dengan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan PENGUGAT untuk bercerai dengan



TERGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya Gugatan Cerai ini sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

11. Berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Memutuskan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, Surat kuasa dan asli surat Keterangan gaib, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menyampaikan perubahan gugatannya sebagaimana yang termuat dalam berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Kenda Nik 7471104807990003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokoi Kartu Keluarga atas nama Saharudin No 7414041510200004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040.02/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka kab. Buton tengah, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.3);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara., saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah paman tergugat yang beralamat di desa gundu gundu kecamatan mawasangka tengah kab buton tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun yang lalu rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat dan tergugat telah dicari keberadaannya di keluarga atau teman dekatnya, namun tidak ketemu;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara., saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah paman tergugat yang beralamat di desa gundu gundu kecamatan mawasangka tengah kab buton tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 yang lalu rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat dan tergugat telah dicari keberadaannya di keluarga atau teman dekatnya, namun tidak ketemu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0063/SK/Pdt.G/2021 pada tanggal 22 Oktober 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 74/skg/X/2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Gundu-Gundu kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 18 Oktober 2021 maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de*



Buitengewesten (RBg) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d p.3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s/d p.3), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) yang berupa fotokopi KTP dan KK merupakan akta otentik, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) yang berupa Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tergugat suka minum minuman beralkohol, mabuk-mabukan, judi, kasar terhadap Penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat;



dan antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal bersama pada September 2019;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 13 mei 2017 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang pergi adalah tergugat;
- Bahwa Tergugat telah berpisah kira-kira selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling peduli satu sama lain



serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat dan tergugat telah dicari keberadaannya di keluarga atau teman dekatnya, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak sejak 13 mei 2017 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat kasar terhadap Penggugat dengan sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)*";

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri, selain itu suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa Tergugat sebagai suami tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suami terhadap istri berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan KHI;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على

عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor



7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti

Ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)